



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal ( SKTT ) Untuk Orang Asing Tinggal Terbatas

No. SK :

## Persyaratan

1. Paspor
2. Ijin Tinggal Terbatas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Membawa Paspor

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan perubahan data penduduk, dilayani 1 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lolos verifikasi di loket pendaftaran

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal ( SKTT )

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Saran dan Pengaduan lewat website :[www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id](http://www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id) dan facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang